



**P U T U S A N**  
NOMOR 50/PID/2018/PT.PLG.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa - Terdakwa;

N a m a : **WIWIN APRIANI Binti IMAN HANAFI;**

Tempat Lahir : Perjito;

Umur/Tgl.Lahir : 20 tahun/03 April 1997;

Jenis Kelamin : Perempuan;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Desa Perjito, Kec. Gunung Megang, Kab.  
Muara Enim;

A g a m a : I s l a m;

Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 September 2017;

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 13 September 2017 s.d. 2 Oktober 2017;
2. Penyidik, Perpanjangan penahanan Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2017 s.d. 11 November 2017;

**Halaman 1 dari 15 halaman Put.No.50/Pid/2018/PT.PLG.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penyidik, Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim sejak tanggal 12 November 2017 s.d. 11 Desember 2017;
4. Penyidik, Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim sejak tanggal 12 Desember 2017 s.d. 10 Januari 2018;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Januari 2018 s.d. 27 Januari 2018;
6. Hakim sejak tanggal 19 Januari 2018 s.d. 17 Pebruari 2018;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Pebruari 2018 s.d. 18 April 2018;
8. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Palembang oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 29 Maret 2018 sampai dengan tanggal 27 April 2018;
9. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi palembang sejak tanggal 28 April 2018 sampai dengan tanggal 26 Juni 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya, yaitu : Adi Zulistian, S.H dan Ertika Fitriani, S.H., M.M., Advokat/Pengacara yang berkantor pada Kantor Hukum “ADI ZULISTIAN, SH. & REKAN“, beralamat di Jalan Singosari No.27 Rt.01/Rw.03 Lingkungan III Rukun Damai Kelurahan Tungkal Kec.Muara Enim Kabupaten Muara Enim (SumSel), berdasarkan Penetapan Penunjukkan Penasihat Hukum Nomor : 14/Pid.Sus/2018/PN Mre tanggal 29 Januari 2018;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

**Halaman 2 dari 15 halaman Put.No.50/Pid/2018/PT.PLG.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 28 April 2018 Nomor 50/PEN.PID/2018/PT.PLG, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara dan surat - surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Muara Enim tertanggal 8 Januari 2018 Nomor Reg. Perk : PDM -12/Euh.2/ME/01/2018 yang berbunyi sebagai berikut :

## DAKWAAN

Pertama :

Bahwa Terdakwa WIWIN APRIANI BINTI IMAN HANAFI, Yatmo Darminto Bin Mat Daud (dalam berkas dan penuntutan terpisah), Juli Aprianto bin Ruswan (dalam berkas dan penuntutan terpisah), Indah Trissia binti Pani (dalam berkas dan penuntutan terpisah) dan Ernawati Sahada binti Agus Salim (dalam berkas dan penuntutan terpisah), pada hari Minggu tanggal 10 September 2017, sekira pukul 17.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan September tahun 2017, bertempat di kontrakan sdri. Ernawati Sahada di Jalan Pramuka III Gang Durian Kelurahan Pasar III Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Muara Enim, yang melakukan, yang menyuruh melakukan

**Halaman 3 dari 15 halaman Put.No.50/Pid/2018/PT.PLG.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan yang turut serta melakukan perbuatan untuk tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Sabtu tanggal 09 September 2017 sekira jam 19.30 WIB. Terdakwa berangkat dari Desa Perjito bersama pacarnya menuju ke Muara Enim. Setelah tiba di Muara Enim lalu Terdakwa naik ojek pergi ke kontrakan Ernawati Sahada yang beralamat di Jalan Pramuka III Gang Durian Kelurahan Pasar III Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim, setelah tiba di kontrakan Ernawati Sahada tersebut lalu Terdakwa pergi ke Stasiun bersama dengan Juli Aprianto untuk bertemu dengan pacar Terdakwa dan makan malam bersama dan setelah itu Terdakwa kembali lagi ke kontrakan Ernawati Sahada untuk beristirahat. Kemudian sekira jam 02.00 WIB. Terdakwa bersama teman-temannya yaitu Yatmo Darminto, Juli Aprianto bin Ruswan, Indah Trissia binti Pani dan Ernawati Sahada binti Agus Salim pergi ke Café 88 untuk “ nge ON “ dan di café 88 tersebut Ernawati berhasil menjual narkoba jenis ekstasi tersebut sebanyak 4 (empat) butir. Kemudian terdakwa bersama dengan Yatmo Darminto, Juli Aprianto bin Ruswan, Indah Trissia binti Pani dan Ernawati Sahada binti Agus Salim mengkonsumsi narkoba jenis ekstasi tersebut bersama-sama sebanyak 3 ½ butir sehingga narkoba jenis ekstasi tersebut tersisa sebanyak 3 (tiga) butir yang belum terjual dan dibawa lagi ke kontrakan, setelah itu Terdakwa bersama teman-temannya tersebut pulang ke kontrakan Ernawati Sahada. Kemudian sekira jam 16.00 WIB. lalu datang pihak kepolisian dari Polres Muara Enim yaitu saksi Edi Witoko bin Supardi, Dedi Kurniawan bin Tanzil dan Ratih Eka Dewi binti Iwan Suwanda yang sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat bahwa di kontrakan

**Halaman 4 dari 15 halaman Put.No.50/Pid/2018/PT.PLG.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ernawati di Jalan Pramuka III Gang Duren Kel. Pasar III Kec. Muara Enim Kab. Muara Enim akan terjadi transaksi Narkotika jenis ekstasi. Kemudian para saksi langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan teman-temannya tersebut dan dari hasil penggeledahan ditemukan narkotika jenis ekstasi sebanyak 3 (tiga) butir tablet warna biru logo A masing-masing diameter 0,920 cm dan tebal 0,390 cm dengan berat netto keseluruhan 0,890 gram yang diletakkan dibawah genteng kontrakan tersebut oleh Yatmo Darminto, yang diakui oleh terdakwa bahwa narkotika jenis ekstasi tersebut adalah milik Yatmo Darminto bin Mat Daud yang diperolehnya dari sdr. MUA (DPO) warga Desa Tanjung Dalam Kecamatan Belimbing. Kemudian Terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polres Muara Enim untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan untuk tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman berupa ekstasi tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan terdakwa tidak bekerja dalam bidang farmasi atau ilmu kesehatan;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 3233/NNF/2017 tanggal 15 September 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Made Swetra, S.Si, M.Si, Komisaris Besar Polisi Nrp.77051082, Edhi Suryanto, S.Si, Apt, MM, Komisaris Polisi Nrp.75010875, dan Halimatus Syakdiah, S.T., M.Mtr, Ajun Komisaris Polisi, Nrp.80051363, pemeriksa Forensik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Palembang antara lain :

**Halaman 5 dari 15 halaman Put.No.50/Pid/2018/PT.PLG.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Barang Bukti	Pemeriksaan				
	Marquis Test	Simon Test	H2SO4 Test	Galat Test	TLC- Scanner
Tablet warna biru logo A	Positif	Positif	Positif	Positif	-- Positif MDMA --

**Kesimpulan :**

Barang bukti berupa **Tablet warna biru logo A** pada tabel pemeriksaan mengandung **MDMA** yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 41 Tahun 2017 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP;

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa **WIWIN APRIANI BINTI IMAN HANAFI**, pada hari Minggu tanggal 10 September 2017, sekira pukul 17.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan September tahun 2017, bertempat di kontrakan sdri. Ernawati Sahada di Jalan Pramuka III Gang Durian Kelurahan Pasar III Kecamatan Muara Enim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Muara Enim atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Muara Enim, telah melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Sabtu tanggal 09 September 2017 sekira jam 19.30 WIB Terdakwa berangkat dari Desa Perjito bersama pacarnya menuju ke Muara Enim. Setelah tiba di Muara Enim lalu terdakwa naik ojek pergi ke kontrakan Ernawati Sahada yang beralamat di Jalan Pramuka III Gang Durian Kelurahan Pasar III Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim, setelah tiba di kontrakan Ernawati Sahada tersebut lalu Terdakwa pergi ke Stasiun bersama dengan Juli Aprianto untuk bertemu dengan pacar Terdakwa dan makan malam bersama dan setelah itu Terdakwa kembali lagi ke kontrakan Ernawati Sahada untuk beristirahat. Kemudian sekira jam 02.00 WIB. Terdakwa bersama teman-temannya yaitu Yatmo Darminto, Juli Aprianto bin Ruswan, Indah Trissia binti Pani dan Ernawati Sahada binti Agus Salim pergi ke Café 88 untuk “ nge ON “ dan di café 88 tersebut Ernawati berhasil menjual narkotika jenis ekstasi tersebut sebanyak 4 (empat) butir. Kemudian Terdakwa bersama dengan Yatmo Darminto, Juli Aprianto bin Ruswan, Indah Trissia binti Pani dan Ernawati Sahada binti Agus Salim mengkonsumsi narkotika jenis ekstasi sebanyak 3 ½ butir dengan cara dibagi menjadi 5 (lima) bagian, caranya pil ekstasi tersebut dikemut/dimakan seperti makan permen, perasaan Terdakwa setelah makan pil ekstasi tersebut menjadi happy/senang, sehingga narkotika jenis ekstasi tersisa sebanyak 3 (tiga) butir yang belum terjual dan dibawa lagi ke kontrakan, setelah itu Terdakwa bersama teman-temannya tersebut pulang ke kontrakan Ernawati Sahada. Kemudian sekira jam 16.00 wib lalu datang pihak kepolisian dari Polres Muara Enim yaitu saksi Edi Witoko bin Supardi, Dedi

**Halaman 7 dari 15 halaman Put.No.50/Pid/2018/PT.PLG.**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kurniawan bin Tanzil dan Ratih Eka Dewi binti Iwan Suwanda yang sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat bahwa di kontrakan Ernawati di Jalan Pramuka III Gang Duren Kel. Pasar III Kec. Muara Enim Kab. Muara Enim akan terjadi transaksi Narkotika jenis ekstasi. Kemudian para saksi langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan teman-temannya tersebut dan dari hasil penggeledahan ditemukan narkotika jenis ekstasi sebanyak 3 (tiga) butir tablet warna biru logo A masing-masing diameter 0,920 cm dan tebal 0,390 cm dengan berat netto keseluruhan 0,890 gram yang diletakkan dibawah genteng kontrakan tersebut oleh Yatmo Darminto, yang diakui oleh terdakwa bahwa narkotika jenis ekstasi tersebut adalah milik Yatmo Darminto bin Mat Daud yang diperolehnya dari sdr. MUA (DPO) warga Desa Tanjung Dalam Kecamatan Belimbing. Kemudian terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polres Muara Enim untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis ekstasi sudah lebih kurang 8 (delapan) bulan dan Terdakwa menggunakan narkotika jenis ekstasi tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 3233/NNF/2017 tanggal 15 September 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh I MADE SWETRA, S.Si, M.Si, Komisararis Besar Polisi Nrp.77051082, EDHI SURYANTO, S.Si, Apt, MM, Komisararis Polisi Nrp.75010875, dan HALIMATUS SYAKDIAH, S.T., M.Mtr, Ajun Komisararis Polisi, Nrp.80051363, pemeriksa Forensik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Palembang antara lain :

**Halaman 8 dari 15 halaman Put.No.50/Pid/2018/PT.PLG.**





Barang Bukti urine	Pemeriksaan	
	KLT Scanner	GC - MS
WIWIN APRIANI BINTI IMAN HANAFI	Positif Metamfetamina	Positif Metamfetamina

**Kesimpulan :**

Barang bukti berupa Urine pada tabel pemeriksaan milik tersangka an. WIWIN APRIANI BINTI IMAN HANAFI, mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 41 Tahun 2017 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) Huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan tersebut Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutan yang dibacakan dalam persidangan pada hari Senin tanggal 26 Februari 2018 Nomor Register Perkara PDM-12/Euh.2/ME/02/2018 terdakwa telah dituntut dengan amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa WIWIN APRIANI Binti IMAN HANAFI bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri", sebagaimana dimaksud dalam dakwaan kedua Pasal 127 ayat

(1) huruf a Undang-Undang RI. No.35. Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa WIWIN APRIANI Binti IMAN

HANAFI dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun penjara

dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya Terdakwa ditangkap dan

ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) butir narkotika jenis extacy warna biru berlogo (A), 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna biru, 1 ( satu) unit handphone merk oppo warna putih, 1 (satu) unit handpone merk Samsung warna putih, Uang tunai senilai Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), dipergunakan dalam perkara lain an. Yatmo Darminto bin Mat Daud;

4. Menetapkan Terdakwa WIWIN APRIANI Binti IMAN HANAFI membayar

biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Penasihat HUKUM Terdakwa dalam pembelaannya secara tertulis tanggal 5 Maret 2018 yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan mengakui kesalahan dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Muara Enim telah menjatuhkan putusan tanggal 26 Maret 2018 Nomor 14/Pid.Sus/2018/PN.Mre. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**Halaman 10 dari 15 halaman Put.No.50/Pid/2018/PT.PLG.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa WIWIN APRIANI Binti IMAN HANAFI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri", sebagaimana dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang-barang bukti berupa :
  - 3 (tiga) butir narkotika jenis extacy warna biru berlogo (A),
  - 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna biru dengan nomor kartu 081275660346,
  - 1 ( satu) unit handphone merk Oppo warna putih, No Simcard 1 : 083176221053 dan No Simcard 2 : 0831738203,
  - Uang tunai senilai Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), dengan pecahan uang Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 14 (empat belas) lembar dan pecahan uang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar,Dipergunakan dalam perkara lain a.n. Indah Trissia binti Pani;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

**Halaman 11 dari 15 halaman Put.No.50/Pid/2018/PT.PLG.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Akta permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada tertanggal 29 Maret 2018 berdasarkan akta permintaan banding Nomor 18/Akta.Pid./2018/PN.Plg yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Muara Enim terhadap putusan tanggal 26 Maret 2018 Nomor 14/Pid.Sus/2018/PN.Mre dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 6 April 2018;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding pada tanggal 9 April 2018, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Enim tanggal 10 April 2018 memori banding mana telah disampaikan berikut salinannya oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Muara Enim kepada Terdakwa tanggal 12 April 2018 secara patut dan benar ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang, baik kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Enim masing-masing pada tanggal 6 April 2018 dan tanggal 10 April 2018 terhitung sejak 7 (tujuh) setelah diterimanya relaas pemberitahuan ini;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

**Halaman 12 dari 15 halaman Put.No.50/Pid/2018/PT.PLG.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan cermat dan seksama berkas perkara serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 14/Pid.Sus/2018/PN.Mre tanggal 26 Maret 2018, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi pada dasarnya sependapat dengan alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama karena sudah memuat dan mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan tidak ada kesalahan atau penyimpangan dalam penerapan ketentuan hukum acara maupun hukum materiil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri”**;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang berpendapat bahwa pidana tersebut telah patut dan adil serta cukup memberikan pelajaran bagi Terdakwa agar tidak melakukan tindak pidana yang serupa;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar menurut Hukum dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak melihat adanya hal-hal yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, maka alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara a quo dalam Peradilan Tingkat Banding;

**Halaman 13 dari 15 halaman Put.No.50/Pid/2018/PT.PLG.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 14/Pid.Sus/2018/PN.Mre tanggal 26 Maret 2018 yang dimohonkan banding tersebut harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan tetap berada dalam tahanan, maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan serta memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Muara Enim tanggal 26 Maret 2018 Nomor 14/Pid.Sus/2018/PN Mre yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

**Halaman 14 dari 15 halaman Put.No.50/Pid/2018/PT.PLG.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari ini **Kamis** tanggal **17 Mei 2018** oleh kami **TANI GINTING, S.H., MH** selaku Ketua Majelis, **ANNA ANDANAWARIH, S.H., M.H** dan **H. MUZAINI ACHMAD, S.H., MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding, berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 28 April 2018 Nomor : 50/PEN.PID/2018/PT.PLG putusan mana diucapkan pada hari **SENIN** tanggal **21 Mei 2018** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, serta dibantu **ASNAWI, S.H., M.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Palembang tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA ,

1. **ANNA ANDANAWARIH, S.H., M.H.**      **TANI GINTING, S.H.,M.H.**

2. **H. MUZAINI ACHMAD, S.H., M.H.**

PANITERA PENGGANTI,

**ASNAWI, S.H., M.H.**

**Halaman 15 dari 15 halaman Put.No.50/Pid/2018/PT.PLG.**